



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No. 35 Kudus Kode Pos 59316

Telp (0291) 437124 Faks (0291)437124

Email : [inspektorat@kuduskab.go.id](mailto:inspektorat@kuduskab.go.id) Website: <http://inspektorat.kuduskab.go.id>

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **Pj. Bupati Kudus**  
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus  
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kudus  
Dari : Inspektur Kabupaten Kudus  
Tembusan : Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus  
Tanggal : 18 April 2024  
Nomor : 700.1.2/718/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)  
Kabupaten Kudus Tahun 2024

**A. Dasar**

1. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
2. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/10/PW.00/2024 Tanggal 29 Januari 2024 perihal Petunjuk Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

**B. Laporan**

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/10/PW.00/2024 Tanggal 29 Januari 2024 perihal Petunjuk Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), kewajiban pelaporan harta kekayaan ASN disampaikan melalui LHKPN bagi Wajib Laporkan (WL), dan **SPT Tahunan** bagi seluruh ASN, baik **PNS** maupun **PPPK** dengan batas akhir pelaporan tanggal **31 Maret** setiap tahunnya. Pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Rekapitulasi kepatuhan LHKAN disampaikan setiap tahunnya ke Kementerian PANRB paling lambat tanggal **30 April** setiap tahunnya melalui tautan <https://bit.ly/FormPenyampaianLHKAN>.

2. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diatur bahwa pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan/atau SPT Tahunan dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP yang seharusnya diterima setiap bulan, sampai dengan ybs memenuhi kewajiban untuk lapor.
3. Dari hasil rekapitulasi LHKAN Tahun 2024 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kudus, terdapat 13 (tiga belas) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang belum melaksanakan LHKAN sampai batas akhir pelaporan.

**Tabel 01. Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	ASN Wajib LHKPN	ASN SPT Tahunan	ASN Belum Lapor LHKPN/SPT Tahunan
1	Sekretariat Daerah	127	30	97	0
2	Sekretariat DPRD	26	1	25	0
3	Inspektorat Daerah	41	32	9	0
4	BKPSDM	46	1	45	0
5	BPPKAD	66	1	65	0
6	BAPPEDA	30	1	29	0
7	BPBD	21	1	20	0
8	Disbudpar	37	1	36	0
9	Disdukcapil	22	1	21	0
10	Dishub	74	1	73	0
11	Dinarpus	23	1	22	0
12	Diskominfo	24	1	23	0
13	Dinas PUPR	79	1	78	0
14	Dinas PMD	24	0	24	0
15	DPMPTSP	22	6	16	0
16	Disdikpora	3811	1	3810	12
17	Dinas Perdagangan	109	0	109	0
18	Dispertanian	84	1	83	0
19	Dinas PKPLH	134	1	133	0
20	Dinsos P3AP2KB	33	1	32	0
21	Disnakerperinkop UKM	41	1	40	0
22	Dinas Kesehatan	757	1	755	1
23	RSUD dr. Loekmono Hadi	472	1	471	0
24	Badan Kesbangpol	19	1	18	0
25	Satpol PP	44	1	43	0
26	Kec. Jekulo	17	0	17	0
27	Kec. Gebog	19	0	19	0
28	Kec. Dawe	21	0	21	0
29	Kec. Kaliwungu	15	0	15	0
30	Kec. Jati	16	0	16	0
31	Kec. Undaan	16	0	16	0
32	Kec. Mejobo	19	0	19	0
33	Kec. Bae	16	0	16	0
34	Kec. Kota	94	0	94	0
<b>Jumlah</b>		<b>6.399</b>	<b>88</b>	<b>6.310</b>	<b>13</b>



Rincian ASN yang belum melaksanakan LHKAN sebagai berikut:

**Tabel 02. ASN yang belum Melaksanakan LHKAN**

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah	Jenis Laporan
1.	Supriyani	196405281984052001	Guru Ahli Madya	Disdikpora/SD 3 Demaan	SPT Tahunan
2.	Istirochatun, S.Ag	196412231984052002	Kepala Sekolah	Disdikpora/SD 3 Golantepus	SPT Tahunan
3.	Sumiyati, S.Pd. I	198308082022212037	Guru Ahli Pertama	Disdikpora/SD 4 Hadipolo	SPT Tahunan
4.	Munawaroh	196401272003122001	Guru Ahli Muda	Disdikpora/SD 3 Kedungsari	SPT Tahunan
5.	Siti Muzasaroh	196506051989012002	Guru Ahli Madya	Disdikpora/SD 4 Kedungsari	SPT Tahunan
6.	Agus Siswanto	197907022008011007	Pramu Bakti	Disdikpora/SD 5 Kedungsari	SPT Tahunan
7.	Ferry Rusiana	196602071988102003	Kepala Sekolah	Disdikpora/SD 5 Jurang	SPT Tahunan
8.	Inayah	196506161988062001	Guru Ahli Madya	Disdikpora/SD 2 Besito	SPT Tahunan
9.	Kusriyati	196312101987022003	Guru Ahli Madya	Disdikpora/SD 2 Besito	SPT Tahunan
10.	Umi Noor Chayati	198102182023212006	Guru Ahli Pertama	Disdikpora/SD 2 Besito	SPT Tahunan
11.	Nurina Indahsari	198709012023212015	Guru Ahli Pertama	Disdikpora/SD 2 Besito	SPT Tahunan
12.	Noor Hidayah, S.Pd	197812122023212001	Guru Ahli Pertama	Disdikpora/SD 4 Gribig	SPT Tahunan
13.	Rusdi Hartoyo	196503122009071001	Dokter Ahli Madya	Dinkes/UPTD Puskesmas Purwosari	SPT Tahunan

4. Berikut kami sediakan konsep rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kabupaten Kudus Tahun 2024 untuk dilaporkan kepada Kementerian PANRB, dan apabila Bapak Pj. Bupati Kudus berkenan mohon tanda tangan.

**C. Penutup**

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terimakasih.

INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS,

  
EKO DJUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681004 199303 1 006



**BUPATI KUDUS**

Kudus, April 2024

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan guna meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  
TAHUN 2024**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	6.399
	a. Wajib LHKPN	88
	b. Tidak Wajib LHKPN	6.310
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	88
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>telah</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	6.298
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>belum</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	13
6.	Jumlah Aparatur Negara yang <b>belum</b> menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	13

Demikian rekapitulasi LHKAN disampaikan untuk menjadikan periksa dan disampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI KUDUS,

Dr. MUHAMAD HASAN CHABIBIE, ST., M.Si

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
<b>TEMBUSAN:</b> Kepada Yth.		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;	
2.	Inspektur Kabupaten Kudus;	
3.	Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus.	
5.	LAINNYA	

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus  
Telepon (0291) 437010 Fax. (0291) 439300  
Kode Pos 59313